



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 02/KS.01.01/SATPOL.PP

TENTANG

PENINDAKAN PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menindaklanjuti:

1. Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 114/KS.01.01/Hukham tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada:

Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat.
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.


Untuk :

KESATU : Bupati/Wali Kota menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan tindakan yustisi terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.


- KEDUA : Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan mengenai penanganan Covid-19, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat untuk tindakan yustisi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Bupati/Wali Kota menugaskan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Satgas Covid-19) Kecamatan melaksanakan tindakan non yustisi (administratif) terhadap pelanggaran ketentuan PPKM Darurat Covid-19 di wilayahnya, bersama-sama dengan:
- a. Satgas Covid-19 Kelurahan; dan/atau
 - b. Satgas Covid-19 Desa.
- KEEMPAT : Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kelurahan/Desa dalam pelayanan pemberian rekomendasi kegiatan masyarakat yang dimungkinkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 114/KS.01.01/Hukham tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, harus mentaati ketentuan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
- KELIMA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: GUBERNUR JAWA BARAT,</p> <p>MOCHAMAD RIDWAN KAMIL</p>
---	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,</p> <p>Dr. ENI ROHYANI, SH., M.Hum Pembina Utama Muda</p>
---	--